



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG

NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN, PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA); UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

J A K A R T A

JUMAT, 3 JANUARI 2025

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

PERKARA NOMOR 66/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Pranoto dan Dwi Agung

PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Maribati Duha

PERKARA NOMOR 92/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sulwan, Hidayatullah, Ndepa, Nanang Mulyono, Lamudini, Astina, dkk.

PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Togi M. P. Pangaribuan

PERKARA NOMOR 107/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Asri Anas, Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid

PERKARA NOMOR 131/PUU-XXII/202

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Tanjung Bersinar Cemerlang yang diwakili oleh Eric Kurniadi selaku Direktur Utama

PERKARA NOMOR 144/PUU-XXII/202

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: A. Fahrur Rozi

PERKARA NOMOR 146/PUU-XXII/202

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Raymond Kamil dan Indra Syahputra

PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/202

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Happy Kusuma, Thomas A. Harnomo Trisno, Siswanto, Johannes Paramban, dan Jemmy Gunawan

PERKARA NOMOR 165/PUU-XXII/202

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Jumat, 3 Januari 2025, Pukul 08.02 – 11.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk
3. Achmad Edi Subiyanto
4. Wilma Silalahi
5. Rizki Amalia
6. Rahadian Prima Nugraha
7. Yunita Nurwulantari
8. Jefri Porkonanta Tarigan
9. Anak Agung Dian Onita
10. Ery Satria Pamungkas
11. Siska Yosephin Sirait
12. Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

Shafa Syahrani

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:

1. Kurnia Nurfitriah
2. Ahmad Alfarizy
3. Muh. Rafliansyah Saputra
4. Fakhri Fauzan

C. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:

Iwan Hari Rusawan

D. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XXII/2024:

1. Pranoto
2. Dwi Agung

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XXII/2024:

1. M. Awalus Shoim
2. Heru Sugiyono
3. Teguh Hartono
4. Agus Winarto
5. Amodra Mahardhika P. W.
6. Singgih Tomi Gumilang

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024:

Eliadi Hulu

G. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXII/2024:

1. Sulwan
2. Hidayatullah
3. Ndepa
4. Nanang Mulyono
5. Lamudini
6. Astina
7. Asrul Sadli
8. Darwin Depu
9. Rusman

10. Amuruddin
11. Maman Darmansyah
12. Yamin
13. Marwan
14. Abdul Hakim

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXII/2024:

1. Andri Darmawan
2. La Ode Arsat

I. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024:

Togi M. P. Pangaribuan

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024:

1. Muhammad Fauzan
2. James Juan Pangaribuan
3. Risto Pangaribuan

K. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024:

1. Muhadi
2. Wardin Wahid

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024:

Wahyudi Sanjaya

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131/PUU-XXII/2024:

1. Aji Setiadi
2. Osman Kemal Alyosha Setiad (Pendamping)

N. Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXII/2024:

A. Fahrur Rozi

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024:

1. Teguh Sugiharto
2. Santiamer Silalahi

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165/PUU-XXII/2024:

Moh. Ali Murtadho

Q. DPR:

Tim Puspanlak Badan Keahlian DPR

R. Pemerintah:

1. Erni Haris (Kementerian Hukum)
2. M. Fuad Muin (Kementerian Hukum)
3. R. Tony Prayogo (Kementerian Hukum)
4. Surdiyanto (Kementerian Hukum)
5. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
6. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
7. Oos Fatimah Rosyati (Kemenkes)
8. Sundoyo (Kemenkes)
9. Indah Febrianti (Kemenkes)
10. Sri Hastutik Ekowati (Kemenkes)
11. Teza Eka Setyawaty (Kemenkes)
12. Gunawan Sobara (Kemenkes)
13. Nurhadi Bowoleksono (Kemenkes)
14. Raynaldo Giovanni Derozari (Kemenkes)
15. Nisa (Kejagung)
16. Nely Hidayati (Kemenkeu)
17. Yundra Asmara (Kemenkeu)

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait OJK Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024:

1. Mufli Asmawidjaja
2. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa

T. Pihak Terkait AAJI Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024:

1. Sri Asih Andarini
2. Hanifah Sonella
3. Hasinah Jusuf
4. Rudy Kamdani
5. Rista Qatrini Manurung
6. Indra Mantong
7. Andiko

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait AAJI Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024:

1. Adnial Roemza
2. Raihan Hudiana

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait AASI Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024:

1. Kevin Hendry
2. Shofianti Ifada

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan. Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada semua pihak, Pemohon, Pemerintah, dan DPR, dan termasuk jika ada Pihak Terkait. Pertama bahwa Mahkamah tidak akan memeriksa kembali kehadiran Para Pihak karena sudah dicek keahadirannya oleh bagian Persidangan tadi, bagian Kepaniteraan.

Kemudian yang berikutnya, pada sesi pengucapan putusan ini, siapapun pihak-pihak yang ada di persidangan ini, tidak boleh mengajukan penyelaan atau interupsi terhadap pengucapan putusan yang sedang berlangsung karena pengucapan putusan pada hakikatnya adalah Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian dilakukan interupsi maupun pernyataan-pernyataan oleh Para Pihak dalam bentuk apapun. Karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan pembacaan atau pengucapan putusan, Mahkamah hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja, bagian-bagian tertentu yang selebihnya akan dilakukan ringkasan-ringkasan yang untuk memudahkan pengucapan putusan dan untuk penghematan waktu. Tapi secara substansi, semua putusan sudah siap dengan salinan yang lengkap dan nanti akan segera dikirim ke Para Pihak melalui imlek ... email masing-masing sesaat setelah sidang selesai, atau setidaknya, atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Kemudian yang terakhir, tidak ada yang boleh menggunakan alat komunikasi, gadget, maupun yang lainnya, kita hormati forum persidangan. Oleh karena itu, jika ada yang melanggar terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi, kami sampaikan tadi, kami nanti akan perintahkan kepada Petugas untuk mengeluarkan yang bersangkutan jika melanggar.

Baik. Untuk itu, akan dimulai pengucapan Putusan Nomor 144. Dipersilakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:19]

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 144/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadil perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Fahrur Rozi. Alamat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, memeriksa bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah.

3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. 3.3, 3.4, 3.5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.6. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.5 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dan mahasiswa jurusan hukum tata negara (vide Bukti P-4) dan aktif sebagai penulis, narasumber, dan melakukan advokasi (vide Bukti P-5).

Bahwa pada persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim ... maaf diganti, ya, diganti Mahkamah. Bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukumnya berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu terhalangi atau dibatasi hak Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya frasa *yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan* dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang 13/2022 dan frasa *yang terdaftar di kementerian yang berwenang* dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang 13/2022. Sehingga partisipasi publik dimaksud hanya ditujukan bagi warga negara yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan (vide Risalah Sidang tanggal 17 Oktober 2024, halaman 14 dan halaman 18).

Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata Pemohon hanya menambahkan Bukti P-5

yang berisi fotokopi hasil lengkap layar tulisan, flyer kajian, dan dokumentasi kegiatan advokasi Pemohon di bidang aktivitas hukum, serta Bukti P-6 yang berisi fotokopi jurnal dan judul artikel *Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi* (Jurnal Konstitusi Volume XIX Nomor 4 Tahun 2022).

Bahwa berdasarkan Bukti P-5 tersebut, Pemohon hanya memberikan bukti tulisan Pemohon di media online Detik News, foto kegiatan nonton bareng, dan diskusi film peserta ... pesta oligarki yang ... yang memperlihatkan Pemohon sebagai pembicara, dan bukti kegiatan advokasi Pemohon ke Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyangkut kenaikan UKT dan pansus dana haji, dimana dalam foto tersebut tidak terdapat uraian mengenai kegiatan selain judul dari foto.

Bahwa jika dihubungkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon uraikan dalam bagian kegia ... dalam bagian kedudukan hukum sebagaimana nasihat Mahkamah pada sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, maka pada saat Perbaikan Pemohon, Pemohon seharusnya memperkuat uraian Kedudukan Hukum yang menjelaskan Pemohon merupakan pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan terhalang dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang 13/2003 dan penjelasannya yang disertai dengan bukti. Namun, Pemohon hanya memberikan bukti tambahan berupa fotokopi tulisan di media online, kegiatan sebagai pembicara, dan kegiatan advokasi ke Komisi VIII tanpa disertai penjelasan mengenai proses partisipasi pembentukan undang-undang yang telah Pemohon lakukan, khususnya Komisi VIII DPR RI, misalnya laporan advokasi yang telah dilakukan dengan anggonda ... dengan anggota Komisi VIII DPR RI, serta dengan bukti foto anggota DPR RI atau perwakilan dari Komisi VIII tersebut telah menerima Pemohon pada saat advokasi.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi dalam proses pembentukan Undang-Undang dan bukti tersebut merupakan fakta untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon.

Berdasarkan fakta dan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan lebih lanjut.

3.8 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [08:22]

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 08.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut 165.

4. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:08]

Putusan Nomor 165/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar Keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1, dan 3.2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Paragraf 3.3 sampai dengan 3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019.

Paragraf 3.6 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Para Termohon[sic!] dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, '2. Dalam keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional, DPR atau presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencakup.

- a. Keadaan luar biasa.
- b. Keadaan konflik. Atau,
- c. Bencana alam.'

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.10 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 15/2019 saling tumpang-tindih (overlapping) atau penormaan berulang (redundant), terutama jika dikaitkan dengan adanya frasa *urgensi nasional* dalam norma Pasal 23 ayat (2) huruf b UU 15/2019 yang tidak jelas parameterinya karena sebelumnya telah ditentukan adanya frasa *keadaan tertentu lainnya*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petitum Para Pemohon.

Menimbang. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon sebagaimana termaktub pada paragraf 3.11 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon berkaitan erat dengan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya mencakup tahapan perencanaan. Oleh karenanya penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu lingkup dan perencanaan ... lingkup dari perencanaan dimaksud.

Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang terdiri dari:

Satu. Perencanaan rancangan undang-undang, perencanaan rancangan peraturan pemerintah, perencanaan rancangan peraturan presiden, perencanaan rancangan peraturan daerah provinsi, perencanaan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, dan perencanaan rancangan peraturan perundang-undang lainnya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b UU 15/2019 karena saling tumpang tindih (*overlapping*) atau pernormaan berulang (*redundant*), sehingga menimbulkan kepastian hukum, terutama jika dikaitkan dengan frasa *urgensi nasional* dalam norma Pasal 23 ayat (2) huruf b UU 15/2019 yang tidak memiliki parameter yang jelas.

Terhadap dalil Para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa substansi norma Pasal 23 UU 15/2019 semula belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU 10/2004). Substansi tersebut baru diatur sejak diberlakukan UU 12/2011 yang menyatakan, selengkapnya sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Substansi yang sama ... substansi yang hampir sama dalam UU 12/2019 tersebut diatur kembali dalam UU 15/2019 dengan penambahan, yaitu terkait penyisipan frasa *atau kepala lembaga yang ... yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan*. Penambahan ini dilakukan karena dalam UU 15/2019 ditentukan akan dibentuk lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana sebelum lembaga dimaksud dibentuk, tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (*vide* Pasal 99A UU 15/2019).

Dalam kaitan ini, untuk memahami norma Pasal 23 UU 15/2019 tidak dapat secara parsial, sebab norma tersebut berkaitan erat dengan norma yang mengatur proses penyusunan prolegnas secara komprehensif pada pasal-pasal sebelumnya yang telah menentukan proses penyusunan prolegnas jangka menengah lima tahunan yang tidak dimaksudkan bersifat tertutup, agar dapat menjaga kebutuhan pembentukan undang-undang untuk keberlangsungan penyelenggaraan kehidupan bernegara sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, ditentukan adanya Pasal 23 ayat (1) UU 15/2019 yang mengatur pengajuan RUU yang dituangkan dalam daftar kumulatif terbuka, yaitu RUU yang berkaitan dengan:

- a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
- b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dan,

e. Penetapan pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Pada bagian Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU 15/2019 dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR.

Terhadap kelima macam materi yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UU 15/2019 tersebut di atas, tidak dapat direncanakan terlebih dahulu pada waktu penyusunan prolegnas sebagaimana RUU yang masuk dalam daftar prolegnas jangka menengah yang disusun dalam keadaan normal. Oleh karenanya, RUU yang termasuk ke dalam daftar kumulatif terbuka perlu ditentukan dalam kelompok tersendiri yang diputuskan bersamaan dengan prolegnas lima tahunan dan RUU prioritas tahunan.

Tujuan dari adanya kelompok RUU yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka tersebut adalah agar jika RUU ini harus dibuat, maka terdapat kejelasan anggaran untuk keperluan proses legislasinya seperti RUU prioritas tahunan lainnya.

5. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:57]

Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 15/2019 yang dipersoalkan oleh Para Pemohon pada pokoknya mengatur mengenai penyusunan undang-undang di luar prolegnas lima tahunan atau prioritas tahunan maupun daftar kumulatif terbuka.

Berdasarkan pasal a quo, DPR atau presiden selaku pembentuk undang-undang berwenang mengajukan dan membahas rancangan undang-undang di luar prolegnas yang mencangkup keadaan yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, yaitu a, untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dan b, keadaan tentu lainnya memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan norma Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang 15/2019 a quo, Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitasnya karena terdapat frasa *keadaan tertentu lainnya* yang dikaitkan dengan frasa *urgensi nasional* dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang 15/2019. Jika dicermati secara saksama, norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 15/2019 pada prinsipnya merupakan norma yang dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan dibutuhkannya

RUU yang tidak direncanakan sebagaimana lazimnya perencanaan RUU dalam keadaan normal yang dicanangkan terlebih dahulu dengan memasukkan RUU tersebut ke dalam prolegnas jangka menengah atau lima tahunan dan kemudian di dalam prolegnas prioritas tahunan atau direncanakan melalui RUU daftar kumulatif terbuka.

Dalam konteks Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 15/2019, DPR dan presiden sebagai pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diberi kewenangan untuk mengajukan sebuah RUU agar dapat mengatasi keadaan tertentu yang mencakup keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau keadaan bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya. Hal ini merupakan wujud respons dan upaya pembentuk undang-undang untuk mengatasi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 15/2019 melalui pembentukan sebuah undang-undang. Namun, karena pembentukan undang-undang demikian merupakan respons dan upaya mengatasi keadaan tertentu dimaksud, maka pembentukannya tidak dengan menunggu untuk ditetapkannya terlebih dahulu RUU bersangkutan dalam prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan dalam keadaan normal.

Dalam batas penalaran yang wajar sebagai respons atas upaya mengatasi keadaan tertentu yang harus bersifat segera, maka menjadi tidak rasional jika prosedur atau prosesnya harus dengan memasukkan kebutuhan atas undang-undang tersebut terlebih dahulu ke dalam prolegnas lima tahunan dan prioritas tahunan.

Demikian pula tidak tepat jika RUU bersangkutan dimasukkan dalam RUU daftar kumulatif terbuka, karena kelompok daftar kumulatif terbuka telah ditentukan batasannya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 15/2019.

Keadaan tertentu, baik yang termasuk ke dalam pengertian keadaan luar biasa, keadaan konflik bencana alam, dan/atau keadaan tertentu lainnya dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang 15/2019 menunjukkan sifat kemendesakkan untuk segera adanya suatu undang-undang. Sehingga pembentuk undang-undang memerlukan landasan hukum untuk menetapkan dan membahas sebuah rancangan undang-undang dengan tidak menggunakan tata cara legislasi, sebagaimana dalam keadaan normal.

Terkait dengan hal ini, perlu Mahkamah tegaskan bahwa untuk mengatasi keadaan luar biasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menentukan kewenangan presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu yang harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka perppu tersebut harus dicabut (vide Pasal 22 UUD NRI 1945). Namun konteks ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945, terkait perppu adalah berbeda dengan maksud yang diatur dalam

Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang 15/2019. Apabila diletakkan dalam konteks Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 15/2019 hal demikian dimaksudkan untuk memberi ruang kepada pembentuk undang-undang in casu DPR yang sedang dalam masa sidang atau presiden untuk mengajukan RUU di luar yang telah ditetapkan dalam prolegnas jangka menengah untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, atau keadaan tertentu lainnya. Proses pembahasan RUU tetap dilakukan dalam dua tingkatan, sebagaimana lazimnya proses pembentukan undang-undang dan proses legislasinya tetap dengan membuka ruang atau melibatkan partisipasi publik.

Berkenaan dengan norma Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang 15/2019 dianggap Para Pemohon tumpang tindih, sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena adanya frasa *urgensi nasional* dalam norma Pasal 23 ayat (2) huruf b undang-undang a quo.

Dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon a quo, menurut Mahkamah norma Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 15/2019 harus dipahami dalam satu kesatuan utuh yang bersifat kumulatif untuk dapat dianggap sebagai keadaan tertentu, dimana DPR dan ... saya ulang, tertentu, dimana DPR atau presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas yang mencakup:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dan,
- b. Keadaan tertentu lainnya memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Frasa *urgensi nasional* tersebut juga harus dibaca secara utuh dalam satu rangkaian frasa *keadaan tertentu lainnya* yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU. Artinya, jika Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang 15/2019 dihilangkan, hanya diambil frasa *urgensi nasional*, maka pemaknaan frasa *keadaan tertentu lainnya* yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dimaksudkan dalam norma a quo menjadi tidak utuh dan tidak jelas.

Padahal berlakunya frasa dalam norma a quo dimaksudkan untuk mengantisipasi sedemikian rupa pengajuan RUU di luar prolegnas. Dengan maksud agar dapat diatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional untuk direspons dengan undang-undang, dimana naskah RUU dan naskah akademiknya langsung disiapkan tanpa perubahan prolegnas terlebih dahulu. Kebutuhan akan pengajuan RUU demikian dapat saja terjadi karena belum diakomodir dalam RUU prolegnas jangka menengah.

Hal ini juga ... hal lain yang juga penting diperhatikan adalah RUU yang diajukan tersebut dibahas dan disetujui bersama oleh DPR in casu

Alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang mewakili presiden, serta tetap harus melibatkan partisipasi publik. Dengan kata lain, telah ternyata terdapat kejelasan mekanisme pengusulan RUU di luar prolegnas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 15/2019, sehingga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas frasa *keadaan tertentu* dalam kaitannya dengan frasa *urgensi nasional*, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Terlebih menurut Mahkamah, pemaknaan norma yang dimaksudkan oleh Para Pemohon dalam Petitum yang sebenarnya adalah norma yang sudah termuat dalam Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruhan Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 15/2019 tidak menimbulkan persoalan, ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.14 dianggap telah diucapkan.

Konklusi. 4.1 sampai 4.3 telah ... dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI 1945 dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

6. KETUA: SUHARTOYO [24:51]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.27 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu Ria Indriani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 100.

7. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:35]

Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1969 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh; Nama, Togi M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Pekerjaan, dosen. Alamat, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Juli 2024, memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, para advokat berkantor di Aristo Pangaribuan, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10, Jakarta, baik sendiri ataupun bersama-sama bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Satu. Paragraf 1.2. Membaca permohonan, dianggap telah diucapkan, membaca kesimpulan Pemohon dianggap telah diucapkan.

Dua. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Tiga. Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 dan paragraf 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.

Kedudukan Hukum. Pangkat ... perangkat ... paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.5 dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Paragraf 3.6 dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait BANI, Keterangan MA, Keterangan Ahli Pemohon Keterangan Saksi Pemohon, dan Kesimpulan Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon.

Paragraf 3.14. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.7 di atas, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa *yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional* dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena telah membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, terkait dengan arbitrase internasional, sehingga menimbulkan inkonstitusi dalam pelaksanaannya.

Menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal sebagai berikut.

Subparagraf 3.15.1 sampai dengan subparagraf 3.15.5 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional* dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Kepres 34 Tahun 1981, pengesahan Konvensi New York 1958 melalui kepres a quo yang dilakukan tanpa ada reservasi dan melampirkan Konvensi New York tersebut sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam konteks ini muncul persoalan, apakah permohonan pengujian Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 secara tidak langsung juga menguji Artikel 1 angka 1 Konvensi New York yang telah diratifikasi dengan Kapres 34 Tahun 1981? Terhadap hal tersebut Mahkamah perlu menjelaskan bahwa pengujian konstisional undang-undang terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 harus dipahami dalam kerangka hierarki norma hukum di Indonesia, dimana UUD NRI Tahun 1945 diletakkan sebagai hukum tertinggi the supreme law of the land. Posisi ini menegaskan bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang harus tunduk dan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Mahkamah memiliki kewenangan salah satunya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, terhadap pengujian konstisionalitas norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 30/1999 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon terlepas dari adanya keterkaitan dengan Pasal 1 angka 1 Konvensi New York yang telah diratifikasi. Oleh karena yang diuji adalah norma suatu undang-undang yang merupakan hukum nasional terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk menilai konstisionalitas norma a quo.

Subparagraf 3.16.2 sampai dengan subparagraf 3.18.3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa terkait dengan frasa *yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional* dalam norma Pasal 1 angka 9 UUD 30/1999, menurut Pemohon telah menimbulkan praktik multitafsir dalam membedakan putusan arbitrase internasional atau domestik dengan putusan ... ulangi, membedakan arbitrase nasional atau domestik dengan putusan arbitrase internasional. Terkait persoalan tersebut, menurut Mahkamah secara konseptisional perbedaan utama antara putusan arbitrase domestik dan internasional terletak pada ruang lingkup, yurisdiksi, dan mekanisme

pelaksanaan putusannya. Perbedaan ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa, termasuk pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan konteks dalam hukum, serta kebutuhan para pihak.

Untuk sengketa internasional, adanya (ucapan tidak terdengar jelas) hukum yang berbeda menimbulkan ketidakpastian kepada pihak asing bahwa putusan akan dihormati di negara lain, dimana hal ini sedikit banyak dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan ekonomi antarnegara.

Dalam tatanan normatif, Undang-Undang 30 Tahun 1999 telah membedakan mulai dari jangka waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, syarat pelaksanaan, hingga pelaksanaan pembatalan antara putusan arbitrase domestik dengan putusan arbitrase internasional yang dalam pengaturannya hanya dapat diajukan pembatalan ke pengadilan, dimana putusan arbitrase dijatuhkan. Namun, jika tidak ada kejelasan pengaturan yang menegaskan batasan arbitrase domestik dan internasional, maka dalam implementasinya perbedaan karakter dan pengaturan tersebut memungkinkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang beritikad buruk untuk membatalkan putusan arbitrase atau hanya sekadar menunda pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, pengaturan yang menjadi dasar pembela ... pembeda di antara keduanya harus jelas, termasuk kejelasan ruang lingkup atau batasan suatu putusan arbitrase internasional dalam norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 30 Tahun 1999 sebagai bagian dari Bab Ketentuan Umum Undang-Undang 30 Tahun 1999. Apabila mendasarkan pada teknis perumusan norma, ruang lingkup materi ketentuan umum ditentukan memuat rumusan pengertian istilah dan frasa yang berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi.
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Dan/atau,
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide angka 5, angka 98, Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 ... 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2022).

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan umum dalam satu peraturan perundang-undangan harus jelas atau tidak boleh menimbulkan multitafsir karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut definisi.

Dengan demikian, dalam merumuskan ketentuan umum harus jelas agar memberikan kepastian hukum mengenai istilah, konsep, atau cakupan yang akan diatur dalam norma pasal-pasal untuk mencegah adanya perbedaan interpretasi antara pengguna peraturan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum.

Subparagraf 3.16.5 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 3.16.5 di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan apakah kata *dianggap* dalam frasa *yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional* menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana termasuk didalilkan Pemohon.

Terhadap hal ini, menurut Mahkamah, penting untuk dipahami terlebih dahulu secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata *dianggap* yang berasal dari kata *anggap* memiliki padanan kata seperti kira, sangka, taksir, tebak, terkaduga.

Oleh karena itu, secara umum kata-kata tersebut memiliki arti sesuatu yang belum jelas atau masih dapat berubah-ubah tergantung bukti dan fakta yang mengikutinya. Padahal dalam penyusunan materi muatan suatu undang-undang, salah satu asas membentuk peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya asas kejelasan rumusan. Asas ini memberikan pedoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya (vide Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang 13 Tahun 2022).

Oleh karena itu, penggunaan diksi yang jelas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas, dan penyalahgunaan atau celah hukum, dan memastikan aturan yang akan dibentuk dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, menurut pilihan ... menurut Mahkamah pilihan yang paling rasional dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil terkait definisi, ruang lingkup, dan batasan, putusan arbitrase internasional dalam norma 1 angka 9 Undang-Undang 30/1999 adalah dengan menghilangkan kata *yang dianggap* dalam norma 1 angka 9 Undang-Undang 30/1999 dengan tidak adanya kata *dianggap* dalam norma a quo, maka keberadaan frasa *atau yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional* adalah bersifat menguatkan konsep teritorial dalam frasa *putusan yang dijadikan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia*. Artinya, definisi dan ruang lingkup putusan arbitrase di Indonesia adalah berdasarkan konsep teritorial dan faktor lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan in casu

Undang-Undang 30/1999, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga pada saat sebelum ada ketentuan lain yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di luar Undang-Undang 30/1999, maka yang harus dijadikan pedoman di antaranya adalah norma Pasal 66, Pasal 67 Undang-Undang 30/1999, kerangka hukum demikian juga tidak serta-merta membatalkan konsep nasionalitas yang menuntut adanya pengakuan pengaturan terlebih lanjut terkait dengan parameter putusan arbitrase internasional di kemudian hari.

Dalam kaitan ini, menjadi kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukan parameter dimaksud dengan mengambil rujukan yang bersumber dari hukum nasional maupun internasional. Apa pun jenis parameter yang akan dipilih dalam pengkategorian putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Akan tetapi, dalam kaitannya penting bagi Mahkamah untuk memberikan pedoman sekaligus batasan yang harus dijadikan prinsip utama dalam pembentukan hukum ke depan (*ius constituendum*), khususnya terkait dengan putusan arbitrase internasional, yaitu harus memperhatikan antara lain:

1. Kedaulatan Indonesia.
2. Kepentingan ekonomi nasional.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Dan,
4. Prinsip saling menguntungkan dalam hubungan kerja sama internasional.

Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional agar bangsa Indonesia tetap dihormati dalam pergaulan hukum di dunia internasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia.

Pentingnya rambut-rambut tersebut sebagai bagian cakupan dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional karena dimensinya sangat luas, meliputi pengaturan di bidang perdagangan dan investasi atau penanaman modal yang mencakup berbagai faktor, termasuk pertambangan mineral dan batu bara, serta bidang lainnya dalam lingkup perdagangan internasional, seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.18. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, telah ternyata kata *dianggap* dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 30 Tahun 1999, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena hal tersebut bukan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon

dalam Petitem Permohonannya, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.19. Menimbang bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [32:17]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan kata *dianggap* dan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selengkapnya menjadi berbunyi, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrer perorangan di luar ... di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrer perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada di Selasa, tanggal 17 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.43 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon atau Kuasa Hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjut, 131.

9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:50]

Putusan Nomor 131/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Tanjung Bersinar Cemerlang dan seterusnya dianggap diucapkan, memberikan kuasa kepada Aji Setiadi, S.H., dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusional Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 1999, Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.8, 3.9 dianggap telah diucapkan.

3.10. Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 67 dan seterusnya dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 undang-undang ... PMK 2/2021 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perkara yang dimohonkan Pemohon dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo secara formal dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok-pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum pertimbangan dalil pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa arbitrase yang berasal dari bahasa latin, yaitu *arbitrare*, yaitu yang artinya untuk memutuskan atau *to decide* secara doktriner pengertian arbitrase adalah menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan atau cara damai oleh arbiter atau wasit. Penyelesaian perkara secara damai oleh arbiter terjadi karena pihak ... para pihak secara sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau lembaga arbitrase tetap ... tidak tetap atau *ad hoc*.

Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa harus membuat perjanjian arbitrase secara tertulis. Perjanjian arbitrase berupa perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersendiri atau dapat berupa klausula arbitrase dalam suatu perjanjian ... perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase inilah yang pada hakikatnya mendasari dan mengikatkan diri kedua belah pihak secara sadar untuk tunduk dan patuh pada putusan arbitrase tanpa melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Artinya, alih-alih memilih proses pengadilan, para pihak yang bersengketa atau berselisih secara sadar sepakat untuk memilih arbiter sebagai pihak ketiga yang netral, imparial untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari, kebedaran arbiter inilah yang sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain proses peradilan, dimana sering ... seiring dengan perkembangan globalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun tidak jarang menjadi pilihan masyarakat seperti persoalan bisnis dan perdagangan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Arbitrase memiliki beberapa kelebihan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yaitu prosedurnya sederhana, cepat, serta fleksibel dalam menyelesaikan sengketa antarpihak. Selain itu, kerahasiaan data dan aset para pihak juga lebih terjamin dalam arbitrase, apalagi bagi kelanggan pebisnis penyelesaian dengan jalur arbitrase lebih menguntungkan karena hubungan kerja sama antarpihak dapat terjalin pascapenyelesaian sengketa. Hal tersebut karena sifat arbitrase yang prosesnya lebih elegan serta senantiasa mengupayakan tercapainya *win-win solution*. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa di pengadilan yang cenderung mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ketika tidak tercapai kesempatan perdamaian melalui mediasi, sehingga hasilnya justru dapat menegangkan hubungan bisnis di antara para pihak tersebut di kemudian hari. Selain itu, arbitrase memiliki asas kesepakatan atau konsensual, yaitu sepakatnya para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui pihak ketiga atau di luar pengadilan, serta akses musyawarah, yakni setiap perselisihan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah melalui seseorang atau lebih arbiter. Sifat bijaksana, damai, dan imparial dari arbiter dimaksud menjadikan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang sekaligus digunakan sebagai klausa khusus yang dimuat dalam perjanjian pada hubungan kerja sama, atau kontrak bisnis perdagangan

industri, ataupun keuangan oleh antara persoaran ataupun perusahaan dalam menjalankan usahanya, baik oleh sesama persoaran ataupun perusahaan dalam negeri maupun lintas negara.

Jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga abitrasi nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:17]

Bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional (vide Pasal 1 angka 9 UU 30/1999), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 3 Januari 2025. Artinya, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase antara pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda.

Proses arbitrase internasional dilakukan untuk menyelesaikan sengketa komersial atau investasi yang melibatkan pihak domestik dengan pihak asing, sehingga dapat dilakukan di lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Putusan abitrasi internasional bersifat final dan mengikat (final and binding), namun pelaksanaannya bergantung pada prinsip pengakuan dan pelaksanaan yang diatur dalam Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres 34/1981.

Berdasarkan konvensi tersebut, negara-negara yang menjadi pihak konvensi, termasuk Indonesia diwajibkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga abitrasi dan/atau ketertiban umum di negara tersebut.

Di Indonesia pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 69 UU 30/1999. Untuk diakui dan dilaksanakan, putusan arbitrase internasional harus melalui proses pengakuan ekskuatur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak yang memenangkan arbitrase, pemohon ekskuatur harus mengajukan permohonan eksekutor atau pengesahan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional di PN Jakarta Pusat. Namun, khusus apabila putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka

hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh ekskuatur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat.

Ekskuatur merupakan izin dari pengadilan agar putusan arbitrase dapat dijalankan di wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertibaan umum. Pemeriksaan ini meliputi keabsahan arbitrase dan kepatuhan pada prosedur. Jika pengadilan menyetujui permohonan tersebut, pengadilan akan melakukan surat ekskuatur yang mengesahkan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia.

Secara umum, pihak yang mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan eksekutor di pengadilan yang diberi wewenang untuk memberikan pengakuan, serta melaksanakan eksekusi.

Selanjutnya, setelah putusan arbitrase diakui dan surat eksekutor dikeluarkan, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan eksekusi, seperti penyitaan atau pelaksanaan perintah pembayaran oleh lembaga eksekusi yang ditunjuk oleh pengadilan, yaitu jurusita atau pihak berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dilakukan layaknya eksekusi putusan pengadilan.

Dengan demikian, setelah mengeluarkan eksekutor, pengadilan akan menjadi pihak yang memfasilitasi pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut di negara tempat permohonan ... permohonan diajukan.

Adapun berkaitan dengan substansi sengketa atau pokok perkara arbitrase, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (vide Pasal 3 UU 30/1999).

Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka (vide Pasal 4 ayat (1) UU 30/1999).

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk menyelesaikan ... untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang (vide Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999).

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon

berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999, yang menurut Pemohon telah melanggar prinsip negara hukum, melanggar prinsip kepastian hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum, serta menimbulkan diskriminasi sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan kata *permohonan* dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999, seharusnya dimaknai sebagai permohonan yang bersifat interpartis agar termohon eksekutor dipanggil untuk didengar keterangannya di dalam sidang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagaimana ... sebagaimana Mahkamah telah uraikan pada Pertimbangan Hukum pada paragraf 3.12 di atas, bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa keperdataan di luar peradilan umum dengan memilih arbiter sebagai pihak ketiga yang netral, imparisial untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Arbitrase didasarkan pada perjanjian keperdataan seperti hubungan dalam bidang bisnis, perdagangan, industri, ataupun keuangan yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak, dimana substansi dan hal-hal yang hendak diatur dalam isi perjanjian tersebut adalah tergantung pada kesepakatan para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya, ketika para pihak telah membuat kesepakatan dalam perjanjian yang menyepakati akan memilih arbitrase sebagai jalan penyelesaian yang akan ditempuh seandainya terjadi sengketa atau perselisian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka sudah seharusnya para pihak menundukkan diri dan patuh pada hasil putusan arbitrase sebagaimana yang tertulis dan termuat dalam isi perjanjian. Terlebih, ihwal tersebut sejalan dengan asas universal yang berlaku dalam perjanjian atau kontrak internasional, yaitu asas *pacta sunt servanda* yang berarti setiap kesepakatan harus dipatuhi atau perjanjian harus ditepati.

Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar norma sosial atau ketertiban umum, serta dilakukan atas dasar kebebasan berkontrak, maka perjanjian atau kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas-asas tersebut dalam sistem hukum Indonesia juga diatur dan dimuat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Di Indonesia, putusan arbitrase internasional halus melalui proses pengakuan eksekutor di PN Jakarta Pusat untuk dapat diakui dan dilaksanakan (*vide* Pasal 67 UU 30/ 1999). Pihak yang memenangkan arbitrase harus mengajukan permohonan eksekutor atau pengesahan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional di PN Jakarta Pusat. Eksekutor merupakan izin dari pengadilan agar putusan arbitrase dapat dijalankan di Indonesia.

Selanjutnya, PN Jakarta Pusat akan memberikan permohonan tersebut untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum di Indonesia. Pengadilan tidak mengundang pihak termohon eksekutor untuk hadir dalam proses di pengadilan sebagaimana layaknya persidangan pada perkara yang bersifat interpartis.

Karena pada dasarnya, proses sengketa antarpihak telah selesai dengan adanya putusan arbitrase internasional yang ditunjuk para pihak sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karenanya dalam putusan arbitrase, putusan yang dihasilkan sudah bersifat final dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan perjanjian arbitrase. Apabila permohonan eksekutor tersebut dimaknai sebagai permohonan yang bersifat interpartis sebagaimana dalil Pemohon, maka hal tersebut memosisikannya sebagai sengketa baru antarpihak terhadap hal yang sama. Padahal sebagaimana perjanjian para pihak telah disepakati bahwa arbitrase dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa para pihak. Keinginan demikian justru akan menghilangkan prinsip putusan arbitrase itu sendiri yang bersifat final dan mengikat. Karenanya putusan arbitrase internasional tersebut telah dianggap selesai dan menjadi putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat oleh para pihak. Sehingga tidak diperlukan proses sengketa tambahan yang melibatkan kedua belah pihak di pengadilan. Apalagi proses eksekutor di PN Jakarta Pusat sebenarnya adalah permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang bersifat administratif dan tentu saja diajukan dalam bentuk permohonan oleh pemohon eksekutor dan hal termohon eksekutor tidak secara sukarela melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan arbitrase. Dalam hal ini pengadilan tidak meninjau kembali substansi sengketa atau materi dari putusan arbitrase itu sendiri. Adapun hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan dalam kaitannya dengan putusan arbitrase adalah aspek kelengkapan formal, keabsahan dokumen, serta memastikan putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum.

Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan dan relevansi untuk mengundang termohon eksekutor dalam proses ini. Adapun terkait dengan pemanggilan termohon eksekutor, hal tersebut akan dilakukan pemberian teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekutor melaksanakan putusan arbitrase dimaksud sebelum dilakukan eksekusi secara paksa. Jika permohonan eksekutor dilaksanakan secara inter partes, maka proses yang berlangsung di pengadilan menjadi tidak praktis, berlarut-larut, dan prosesnya menjadi lebih panjang. Padahal putusan arbitrase internasional sudah diputuskan dan bersifat final.

Oleh karena itu, permohonan eksekutor yang dilaksanakan secara inter partes tidak sejalan dan bertentangan dengan hakikat dan tujuan dibentuknya arbitrase itu sendiri, yaitu menyelesaikan sengketa cepat, praktis, dan adil di luar jalur pengadilan. Dengan demikian, tidak

adanya keharusan inter partes dalam proses permohonan eksekutur adalah sejalan efektivitas, efisiensi, dan finalitas dari arbitrase itu sendiri, serta sesuai dengan prinsip dasar yang diatur ... yang dianut dalam arbitrase internasional. Terlebih, tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara perdata yang bersifat umum (vide Pasal 69 ayat (3) UU 30/1999).

Selain itu, permohonan eksekutur yang tidak bersifat inter partes justru memberi kepastian hukum kepada para pihak, khususnya yang telah menyelesaikan atau menyepakati persela ... perselisihan melalui arbitrase internasional.

Menurut Mahkamah, dengan tidak dipanggilnya para pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan tidak menjadikan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/199 ... 1999 a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan dimaksud telah memberikan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon ... dalil Pemohon berkenaan dengan kata *permohonan* dalam norma Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'permohonan yang bersifat inter partes adalah tidak beralasan menurut hukum'.

11. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:12]

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan kata *putusan* dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 30/1999 yang ditafsirkan sebagai penetapan menyebabkan pemberian maupun penolakan eksekutur tidak dilakukan dengan suatu putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat salah satu prinsip yang terpenting dalam sistem arbitrase adalah prinsip kerahasiaan, sehingga proses arbitrase in toto dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan, baik terkait sengketa, prosedur, maupun hasil putusan. Ihwal dimaksud memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa mengungkapkan informasi yang mungkin sensitif atau berdampak pada reputasi para pihak, termasuk dampak terhadap hubungan kerjasama antarpihak dikemudian hari. Disamping itu, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, arbitrase pada dasarnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pengadilan. Para pihak dalam arbitrase memiliki kebebasan untuk mengatur bagaimana proses tersebut berjalan, termasuk apakah putusan tersebut akan diumumkan kepada publik atau tidak. Hal tersebut memungkinkan para pihak untuk menjaga privasi ... privasi dan menghindari dampak dari publikasi putusan yang mungkin memengaruhi hubungan bisnis atau reputasi kedua belah pihak. Karena itu, tidak seperti forum peradilan yang umumnya diadakan di hadapan publik,

arbitrase dirancang untuk menjadi forum yang lebih tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Dengan tidak mengumumkan putusan dalam sidang terbuka, hal tersebut untuk melindungi kepentingan bisnis dan informasi sensitif yang seringkali menjadi bagian dari sengketa internasional. Banyak dari sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase melibatkan data atau informasi bisnis yang krusial dan sensitif, namun dapat merugikan pihak yang terdampak jika dipublikasikan. Apalagi proses eksekutur di pengadilan pada dasarnya bersifat administratif, sehingga pengadilan tidak meninjau kembali substansi sengketa atau materi dari putusan arbitrase itu sendiri. Adapun hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan dalam kaitannya dengan putusan arbitrase adalah aspek kelengkapan formal, keabsahan dokumen, dan apakah putusan tersebut bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum di negara tersebut. Pengadilan harus tetap turut menjaga kerahasiaan dan privasi para pihak ... privasi para pihak yang termuat dalam putusan arbitrase internasional.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan pengucapan putusan terhadap permohonan eksekutur tidak dilakukan dengan suatu putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 66 huruf d Undang-Undang 30/1999 mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional terlebih dahulu harus dimohonkan eksekutur kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. Terhadap hal tersebut, bila mana permohonan eksekutur ditolak akan dikeluarkan ... akan dikeluarkan dalam bentuk atau produk hukum berupa putusan. Dalam hal ini, pilihan pada produk hukum berupa putusan disebabkan Ketua PN Jakarta Pusat secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menilai secara yuridiksi ... menilai secara yuridiksi bahwa kaitan dengan putusan arbitrase internasional dimaksud melanggar kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum (*vide* Artikel 5 angka 2 huruf a dan huruf b Konvensi New York 1958 dan seterusnya). Artinya, produk hukum berupa putusan yang dikeluarkan oleh Ketua PN Jakarta Pusat adalah sudah tepat karena produk putusan Ketua PN Jakarta Pusat dimaksud merupakan tindakan yudisial yang tidak mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional (*vide* Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang 30/1999).

Dengan demikian, karena putusan Ketua PN Jakarta Pusat masih dalam konteks proses permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional, sehingga tidak diperlukan kehadiran para pihak sebagaimana layaknya dalam proses persidangan yang bersifat *inter partes*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan kata *putusan* dalam norma Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 30/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum menurut Mahkamah

adalah tidak beralasan menurut hukum'. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 30/1999 sepanjang frasa *tidak dapat diajukan banding atau kasasi* menimbulkan diskriminasi karena hanya pemohon eksekutor yang dapat mengajukan kasasi jika permohonan eksekutor ditolak. Sedangkan jika permohonan eksekutor dikabulkan, maka permohonan eksekutor tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi.

Terhadap dalil Pemohonan tersebut, maka menurut Mahkamah penting untuk memahami kembali sifat final dan mengikatnya putusan arbitrase internasional. Secara doktriner, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase internasional didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mencerminkan tujuan dari bentuknya arbitrase itu sendiri, yaitu antara lain:

1. Aspek terkait otonomi para pihak, yaitu dalam arbitrase para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk memilih arbiter, hukum yang berlaku, serta tempat arbitrase untuk kemudian para pihak secara sukarela menyetujui putusan arbitrase sebagai penyelesaian akhir yang tidak dapat diganggu gugat.
2. Aspek efisiensi dan kepastian hukum, yaitu arbitrase internasional bertujuan untuk menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti, sehingga jika putusan arbitrase tidak bersifat final, sengketa dapat berlangsung berlarut-larut dan menghambat para pihak untuk fokus kembali pada kegiatan ekonomi atau bisnis mereka.
3. Aspek kebebasan dari intervensi yudisial, yaitu arbitrase bersifat independen dari pengadilan dan memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa menurut tata cara hukum privat melalui arbitrase sebagai alternatif litigasi yang putusannya dihormati dan diakui oleh pengadilan nasional dari berbagai ... di berbagai negara.
4. Aspek kepatuhan pada perjanjian, yaitu dengan menandatangani perjanjian arbitrase, para pihak pada dasarnya sepakat dan berkomitmen untuk menerima hasil dari proses arbitrase maupun putusan yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari kesepakatan awal mereka.
5. Aspek ketertiban perdagangan internasional, yaitu putusan arbitrase mendukung stabilitas hubungan perdagangan dan bisnis internasional dengan mencegah sengketa berlarut-larut yang berpotensi merusak kepercayaan dan kerjasama antarnegara, antarperusahaan, atau bahkan antarpelaku usaha.
6. Aspek efektivitas eksekusi, yaitu putusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan efektivitas dan kepastian hukum yang adil bagi negara dan lembaga peradilan untuk mengakui dan menghormati pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tanpa perlu meninjau ulang

substansi putusan, sehingga membantu mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan putusan lintas negara.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase internasional memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional. Ketika suatu perjanjian atau kontrak bisnis telah menyepakati arbitrase internasional sebagai jalan penyelesaian sengketa para pihak, maka kepatuhan terhadap proses dan hasil atau putusan arbitrase merupakan wujud kepatuhan dan komitmen para pihak terhadap perjanjian kerjasama yang telah mereka buat sebelumnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pula dipahami bahwa eksekutor merupakan prosedur lanjutan yang tidak terpisahkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di negara tertentu. Artinya, para pihak tidak boleh menghalangi sifat final dan mengikat putusan arbitrase internasional yang oleh pengadilan nasional melalui putusannya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional.

Oleh karena itu, ketika terdapat permohonan eksekutor yang diajukan oleh pemohon eksekutor, maka pengadilan nasional tidak dapat menilai kembali pokok sengketa atau substansi dari putusan arbitrase internasional dimaksud. Ihwal tersebut sejalan dengan prinsip non-intervensi pengadilan terhadap arbitrase yang dalam sistem hukum internasional dan banyak dipraktikkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengharuskan pengadilan nasional untuk tidak campur tangan dalam proses arbitrase dan sebatas, dan sebatas menjalankan fungsi untuk mengakui dan melaksanakan atau menegakkan putusan arbitrase.

Dalam konteks ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 65 Undang-Undang 30/1999).

Selanjutnya, menurut Pasal 66 Undang-Undang 30/1999, putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permohonan ... permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Jakarta Pusat (vide Pasal 67 Undang-Undang 30/1999). Sebagai bentuk penghormatan konvensi internasional yang berlaku, maka penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut, antara lain harus disertai dengan keterangan dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara

bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (vide Pasal 67 ayat (2) huruf c Undang-Undang 30/1999).

Adapun terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi (vide Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 30/1999). Sedangkan terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi (vide Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang 30/1999).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa putusan Ketua PN Jakarta Pusat atau pengadilan yang berwenang apabila mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi karena ketika pengadilan yang menyat ... pengadilan menyatakan mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, maka hal tersebut berarti pengadilan memberikan eksekutor sebagai bentuk penerimaan atas isi putusan arbitrase internasional yang telah menyelesaikan sengketa para pihak.

Sedangkan, ketika pengadilan menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, hal tersebut dapat diajukan kasasi. Karena pada dasarnya, pemohon eksekutor akan dirugikan ketika pengadilan tidak mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Sebab jika tidak disediakan upaya hukum kasasi, maka putusan penolakan oleh pengadilan ... oleh ketua pengadilan ... Ketua PN Jakarta Pusat tidak dapat diuji kebenaran yudisdiksi ... yuridisnya oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi in casu Mahkamah Agung sebagai pengawas badan peradilan yang berada di bawahnya. Di samping itu, hal tersebut dapat berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi.

Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan, "Seharusnya termohon eksekutor juga harus diberi hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika permohonan eksekutor dari pemohon eksekutor dikabulkan." Hal tersebut menurut Mahkamah, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, hakikat dari adanya permohonan eksekutor diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah termohon eksekutor. Oleh karena itu, sesungguhnya jika termohon eksekutor keberatan atas kesempatan yang telah diputus oleh badan arbitrase internasional dengan alasan yang ditemukan setelah dijatuhkannya putusan arbitrase internasional, maka termohon eksekutor dapat mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase internasional dimaksud sebelum ada permohonan eksekutor. Bukan kemudian tidak melaksanakan kesepakatan putusan arbitrase internasional tersebut, jika memang tidak menempuh upaya pembatalan dimaksud.

Dengan demikian, jika termohon eksekutor diberi kesempatan atau hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika permohonan eksekutor dikabulkan, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang untuk adanya sengketa baru atau lanjutan. Dan hal demikian, jelas bertentangan dengan asas suatu perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet).

Selain Pertimbangan Hukum tersebut, menurut Mahkamah terhadap permohonan si eksekutor yang dikabulkan, maka terhadap eksekusi atau putusan arbitrase internasional dimaksud akan ditindaklanjuti dengan tata cara eksekusi yang merujuk atau berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya (vide Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang 30/1999).

Oleh karena itu, jika ... oleh karena itu, jika atas proses eksekusi yang merupakan lanjutan dari rangkaian permohonan eksekutor tersebut, termohon eksekutor yang pada akhirnya akan menjadi pihak termohon eksekusi, maka termohon eksekusi yang semula termohon eksekutor dapat mengajukan perlawanan bantahan yang merupakan wujud upaya hukum atas keberatan proses eksekusi yang dihadapinya sebagaimana hak yang disediakan oleh hukum acara perdata yang berlaku, yaitu perlawanan atau bantahan sejak pada tingkat pertama di pengadilan negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenan dengan frasa *tidak dapat diajukan banding atau kasasi* dalam norma Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 30/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dapat diajukan kasasi karena ketentuan tersebut menimbulkan diskriminasi ketika hanya pemohon eksekutor dapat mengajukan kasasi jika permohonan eksekutor ditolak' menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat kata *permohonan* dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), kata *putusan* dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa *tidak dapat diajukan banding atau kasasi* dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 30/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang. Bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1, 4.2 dianggap diucapkan

4.3. Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.17 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara 83.

13. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:00]

Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh; Nama, Maribati Duha dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Surat Kuasa 588 bertanggal 10 Juni 2024 memberi Kuasa kepada Rendi Vlantino Rumapea dan Eliadi Hulu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 dan paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Paragraf 3.3 dan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.17. Menimbang bahwa setelah memeriksa dan membaca secara saksama Permohonan dan kesimpulan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Ahli Pemohon, bukti tersurat dan tertulis yang dijelaskan oleh Pemohon, Keterangan dan Kesimpulan Pihak Terkait OJK, Pihak Terkait AAJI, dan Pihak Terkait AASI, Keterangan Ahli Pihak Terkait OJK, dan Pihak Terkait AAJI, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait OJK, Pihak Terkait AAJI, dan Pihak Terkait AASI, Keterangan Pihak Terkait ad informandum UI, Pihak Terkait ad informandum APKAI, Pihak Terkait ad informandum APRINDO, bukti-bukti surat dan tulisan Pihak Terkait ad informandum AUI, Pihak Terkait dan APRINDO, selanjutnya isu-isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar norma Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud Petitum alternatif dalam Permohonan Pemohon?

Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa subparagraf 3.18.1 sampai dengan subparagraf 3.18.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konsistionalitas norma Pasal 251 KUHD yang mengatur batalnya pertanggung, karena pemberitahuan yang keliru, atau tidak benar, atau semua persembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan itikad baik. Terhadap dalil norma *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa prinsip itikad baik sempurna atau prinsip itikad baik yang sebaik-baiknya (*principle of utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi adalah syarat utama yang bersifat fundamental dan menjadi instrumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian asuransi, baik penanggung maupun tertanggung.

Hal demikian penting ditekankan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perjanjian asuransi adalah jenis

perjanjian yang bersifat khusus. Dimana salah satunya adalah perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang belum tentu terjadi.

Oleh karena itu, sebagai pihak yang akan menerima pengalihan risiko dari kemungkinan penyalahgunaan keadaan, atau jabatan, atau trap akibat tidak seimbangan penguasaan informasi dan faktor risiko yang diperjanjikan harus dihindarkan. Demikian pula terhadap pihak-pihak yang akan mendapatkan jaminan pemenuhan penggantian risiko juga harus diberikan perlindungan.

Oleh karena itu, unsur itikad baik menjadi kunci utama atas dasar diadakannya perjanjian asuransi. Namun demikian, sebagaimana umumnya dalam suatu perjanjian, kemungkinan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian, baik dengan unsur yang sengaja maupun yang tidak sengaja adalah menjadi salah satu sebab yang tidak dapat dihindarkan dan hal tersebut menjadi permasalahan hukum yang krusial ... dan krusial, baik bagi pihak dan penyelesaiannya dengan menggunakan argumentasi hukum yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya in casu penanggung dan tertanggung.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 251 KUHD setelah dicermati secara saksama oleh Mahkamah, merupakan norma yang juga berpotensi menimbulkan adanya tafsir beragam, khususnya jika dikaitkan dengan syarat batalnya perjanjian asuransi yang terdapat adanya persoalan yang berkenaan dengan adanya unsur yang disembunyikan oleh tertanggung sekalipun dengan itikad baik. Sebab norma Pasal 251 KUHD tidak secara tegas mengatur mekanisme syarat batal atau cara pembatalan dilakukan jika terdapat hal-hal yang disembunyikan dalam membuat perjanjian. Kecuali, sekadar ada pilihan akibat yang dapat timbul, yaitu perjanjian tersebut batal atau perjanjian tersebut tidak akan diadakan atau akan diadakan dengan syarat yang berbeda. Jika hal-hal yang keliru atau disembunyikan tersebut diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, nampak dengan nyata tidak terdapatnya penegasan berkenaan dengan tata cara pembatalan akibat adanya hal-hal yang keliru atau disembunyikan dalam pemberitahuan oleh pihak tertanggung berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dengan penanggung. Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas oleh karena sifat suatu perjanjian yang seharusnya memberikan posisi yang seimbang atas dasar prinsip perjanjian yang diantaranya syarat kebebasan berkontrak dan harus adanya kesepakatan para pihak di samping pihak-pihak yang prinsip lainnya. Maka adresat norma Pasal 251 KUHD yang seolah-olah hanya ditujukan untuk memberikan peringatan kepada tertanggung saja tanpa memberikan keseimbangan hak dari pihak tertanggung atas perjanjian yang dibuat bersama dengan pihak penanggung. Sehingga telah terjadi kesepakatan adalah norma yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Khususnya bagi tertanggung berkenaan dengan hal tersebut, jika memang terdapat keraguan dan penanggung terhadap hal atau kondisi yang tertanggung sebelum melakukan kesepakatan untuk dituangkan dalam perjanjian. Terlebih terhadap perjanjian asuransi yang memiliki sifat khusus karena masih didasarkan pada keadaan atau peristiwa yang belum pasti terjadi. Seharusnya pihak penanggung dapat mempertimbangkan untuk meyakini kesepakatannya yang akan diambil dalam menindaklanjuti perjanjian yang akan dibuat bersama-sama dengan pihak tertanggung. Bukan menjadikan norma Pasal 251 KUHD sebagai instrumen untuk berlindung dari kewajiban kepada tertanggung.

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, iktikad baik menjadi syarat utama dalam menyepakati perlaksanaannya atau tidaknya perjanjian asuransi. Oleh karena tidak dapat menjadi alasan pembenaran jika kemudian terdapat hal-hal yang diketahui atau diketemukan setelahnya yang menjadi alasan untuk mempersoalkan perjanjian yang sudah disepakati. Bahkan membatalkan secara sepihak. Lebih lanjut, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa perjanjian pertanggung atau asuransi merupakan ranah hukum perdata yang sangat bergantung kepada kesepakatan oleh para pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, apabila terdapat perselisian diantara para pihak dalam perjanjian, hal tersebut merupakan perselisian atau sengketa para pihak (*contentiosa* atau *inter partes*), yang penyelesaiannya terlebih dahulu ditempuh melalui upaya kesepakatan kedua belah pihak atau melalui mediasi. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak tercapai untuk memberikan penilaian terhadap ada tidaknya hal-hal yang keliru atau disembunyikan sekalipun dengan iktikad baik berkaitan dengan pihak tertanggung, secara adil dan objektif dalam perjanjian asuransi untuk dapat dinyatakan batal, menurut Mahkamah harus dilakukan oleh pengadilan yang secara konstitusional sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang menyelesaikan setiap perkara dalam ranah keperdataan (privat) sebagai upaya penyelesaian terakhir atau *the last resort*.

Paragraf 3.20. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu memberikan penegasan dan pemaknaan terhadap norma ketentuan Pasal 251 KUHD. Penegasan norma Pasal 251 KUHD dimaksud diperlukan karena norma tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Terlebih, norma Pasal 251 KUHD merupakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda yang telah tertinggal, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum saat ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta terhadap Norma Pasal 251 KUHD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggung harus

didasarkan atas kesepakatan penanggung dan bertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan’.

Namun demikian, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 251 KUHD a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, setelah ternyata ketentuan norma Pasal 251 KUHD memberikan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 251 KUHD a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan Permohonan Pemohon a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. Kesimpulan.

Berdasarkan nilai atas fakta hukum dan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4 ... paragraf 4.1, 4.2, dan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

14. **KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]**

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai `termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggung harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan bertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan’.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan

pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasa Hukumnya.

Dilanjut, Perkara 146.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:26:40]

Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Raymond Kamil selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Indra Syahputra selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Teguh Sugiharto dan seterusnya beralamat di Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

3.1 dan 3.2 dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3, 3.4, dan 3.5 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, kecuali dalam hal pengujian Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2023.

3.6 dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan.

3.7. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 22 Undang-Undang 39/1999 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.8, 3.9, 3.10, dianggap telah diucapkan.

3.11. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Pokok Permohonan yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai hak untuk tidak menganut agama tertentu atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Warga Negara Indonesia.

Menurut Para Pemohon, keberadaan ... kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 seharusnya pada penerapannya, termasuk kebebasan untuk tidak menganut agama tertentu atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdasar kepada anggapan ini, Para Pemohon memohon pengujian sejumlah norma dalam undang-undang, berkenaan dengan penerapan hak beragama, yaitu pengakuan hak atau tidak beragama dalam undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, hak untuk tidak menyebutkan agama atau kepercayaan tertentu dalam data kependudukan, hak untuk mendapat pengakuan perkawinan yang tidak didasarkan agama atau kepercayaan, serta hak untuk tidak mengikuti pendidikan agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan satu per satu dalil Para Pemohon mengenai pengujian terhadap norma tersebut, Mahkamah menganggap perlu untuk lebih dahulu menguraikan dan menegaskan mengenai bagaimana konstitusi memposisikan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam sistem hukum, serta bagaimana seharusnya pemaknaan dan penerapannya dalam hukum positif sebagai berikut.

Bahwa dalam perspektif konstitusi, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa *kedaulatan berada di tangan rakyat* telah menisbatkan negara Indonesia sebagai negara demokrasi, sedangkan frasa *dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar* pun menjadi penanda bahwa pelaksanaan demokrasi harus diringi dengan prinsip supremasi hukum atau nomokrasi.

Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan demikian dalam prinsip supremasi konstitusi hukum positif yang mengatur segala ini ... segala lini kehidupan bangsa Indonesia haruslah pula berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dan ditentukan oleh konstitusi, termasuk di dalamnya prinsip yang berkenaan dengan pemaknaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta hubungannya dengan hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, materi muatan UUD NRI Tahun 1945 juga secara eksplisit dilengkapi dengan frasa atau prinsip-prinsip yang bersifat religi atau bersifat keagamaan atau religius.

Materi muatan UUD NRI 1945 yang bernuansa religius terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 10 dianggap telah diucapkan.

Dari kutipan beberapa frasa konstitusi di atas, telah jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atau dapat dikatakan sebagai konstitusi yang religius atau *godly constitution*. Hal ini pun berpengaruh terhadap corak negara kesejahteraan yang kita anut, yaitu negara kesejahteraan religius atau *religius welfare state* dan negara kebangsaan yang religius atau *religius nation state*.

Bahkan konsepsi negara hukum Indonesia merupakan konsepsi yang menempatkan prinsip ketuhanan sebagai prinsip yang utama dan negara bukanlah negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara, serta tidak berpegang pada prinsip individualisme maupun komunalisme. Hal ini merupakan sikap Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140 dan seterusnya, 2009, yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2010.

Dalam pertimbangan putusan *a quo* subparagraf 3.14 ... ulang, 3.34.10, Mahkamah telah menyatakan antara lain:

Kutipan dianggap telah diucapkan.

Oleh sebab itu, dalam proses penyelenggaraan negara, nilai-nilai moral dan etik ketuhanan, antara lain seperti nilai keadilan, kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan dan nilai kebaikan lainnya mesti tertanam dengan baik pada setiap rangka penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan cita dan tujuan bersama. Namun demikian, dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara, Indonesia juga bukanlah negara agama yang hanya mendasarkan penyelenggaraan negara pada agama tertentu, serta bukan pula negara sekuler yang memisahkan relasi antara agama dan negara.

Berdasarkan fakta tersebut, negara Indonesia berada pada jenis ketiga, yaitu negara yang mempertautkan, mengintegrasikan, dan mensinergikan antara berbagai agama dan negara dalam kaitannya memandang relasi antara agama dan negara.

Negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya, nilai dan prinsip semua agama dan keyakinan yang hidup yang memuat nilai kebaikan dan bersifat universal dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Bahwa dalam penyelenggaraannya, prinsip demokrasi harus diiringi oleh prinsip *nomokrasi*. Begitu pula sebaliknya, demokrasi tanpa *nomokrasi* akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Begitu pula *nomokrasi* tanpa demokrasi akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Prinsip demokrasi dan nomokrasi harus didasarkan pada prinsip teokrasi. Karena pada dasarnya, negara didirikan dengan bersemangat teologi yang mengilhami para pendiri kehidupan berbangsa dan bernegara. Para negarawan yang dulu mendirikan negara dan bangsa ini telah meletakkan nilai luhur Pancasila yang dijiwai oleh spirit Ketuhanan sehingga menjadi dasar fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia, kehidupan bangsa kita.

Dalam hal ini antara lain Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Nasir, KRMT Wongsonagoro, A.A. Maramis, I.J. Kasimo Hendrowahyono, merupakan tokoh-tokoh bangsa yang percaya bahwa kepercayaan yang mutlak bersumber dari agama dan kepercayaan yang berpegang teguh pada aturan hukum ... aturan Tuhan.

Frasa *atas Ketuhanan ... atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa* yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ketiga merupakan penanda kepasrahan total para pendiri bangsa setelah sebelumnya berjibaku mengeluarkan ... mengeluarkan segenap usaha dan potensi demi terbentuknya hukum dasar, yakni UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi negara kita yang merupakan fundamen dan syarat bangsa berdaulat. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 juga memuat nilai-nilai falsafah bangsa sebagai bang ... sebagai dasar penyusunan suatu bangsa yang merdeka, dalam praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip ini mesti saling melengkapi dan berkelindan, sehingga menghasilkan satu konsep negara demokrasi konstitusional dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai basis nilai fundamental dalam setiap penyelenggaraan negara. Religiusitas bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari akar sejarah bangsa. Kecenderungan masyarakat Indonesia pada nilai-nilai religiusitas sangatlah kentara. Bahkan UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*). Sebab, pada pembukaan dan batang tubuhnya termuat tidak hanya kata agama, tetapi juga memuat prinsip-prinsip keyakinan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat Indonesia pun lekat dengan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, tidak heran pada saat perumusan konstitusi Tahun 1945, prinsip agama dan moral ketuhanan resmi diadopsi menjadi bagian pembukaan dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan. Bahkan tatkala UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, MPR sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar pun kembali menguatkan dan melakukan internalisasi nilai religiusitas dalam konstitusi. Anutan konstitusi yang syarat dan kental nilai Ketuhanan tentunya menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Produk hukum yang dimuat guna melaksanakan tujuan bernegara, yakni

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya ketertiban dunia pun, mesti disinari oleh sinar Ketuhanan. Sehingga, produk hukum yang dibuat harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai yang termuat dalam Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Serta dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Oleh karena itu, sikap ... oleh karena itu, saat pembentuk undang-undang membuat suatu undang-undang, maka undang-undang yang dibuat haruslah memperhatikan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul dibantu dan dimudahkan dalam memenuhi semua aspek kehidupan oleh negara berupa peraturan perundang-undangan. Buktinya, dalam setiap produk peraturan dimaksud pada bagian pembukaan selalu dicantumkan ... mencantumkan irah-irah atau frasa *dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. Sementara itu, tatkala hakim memutus perkara dan menuangkan dalam bentuk vonis pun harus senantiasa disinari oleh sinar Ketuhanan. Hal ini dapat terlihat pada setiap putusan pengadilan yang memuat irah-irah, *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Kata *adil* sendiri secara umum memuat makna memperlakukan sama terhadap sesuatu yang sepantasnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang sepantasnya diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, menempatkan sesuatu secara proporsional menurut kadar dan ukurannya masing-masing.

Oleh karena itu, irah-irah merupakan syarat absolut tatkala membentuk peraturan perundang-undangan dan memutus perkara. Tanpa irah-irah ini suatu peraturan perundang-undangan dan vonis dapat dianggap mengalami cacat permanen yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan ... yang bertuhan dan bukan bangsa yang atheis sebagaimana sikap Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140 dan seterusnya, 2009, yakni pada subparagraf 3.34.3 yang menyatakan, antara lain kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, maka jelas dan tegas bahwa agama dan prinsip ketuhanan merupakan salah satu unsur penting yang membentuk karakter hukum positif Indonesia. Penerapannya dalam hukum positif tersebut merupakan keniscayaan karena UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum Indonesia secara terang-benderang meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Dimana fakta tersebut berakar dari prinsip yang terdapat dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Manifestasi prinsip ini dalam hukum positif diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan jaminan hak untuk menjalankan kehidupan beragama yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam

berbagai lini kehidupan warga negara seperti keluarga, pendidikan, kesejahteraan, dan perekonomian. Perlindungan ini bahkan, termasuk juga perlindungan atas eksistensi atau keberlangsungan kehidupan beragama tersebut. Antara lain, dengan adanya larangan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penodaan agama dan larangan terhadap ajaran untuk tidak menganut agama ataupun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dengan berpedoman pada uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan seharusnya Pasal 22 Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan anggapan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 22 Undang-Undang 39 Tahun 1999 pada pokoknya merupakan pengejawantahan hak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin oleh konstitusi, yakni Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dimana kebebasan dan kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan tersebut dijamin oleh negara, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, rumusan Pasal 22 Undang-Undang 39 Tahun 1999 merupakan penerapan langsung dalam hukum positif dari hak beragama, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Sehingga pemaknaan kebebasan beragama dalam Pasal 22 Undang-Undang 39 Tahun 1999 haruslah sesuai, dan sejalan dengan makna kebebasan beragama, dan memeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi.

Dalam kaitan dengan kebebasan beragama tersebut, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam pertimbangan di atas, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu karakter bangsa dan telah disepakati sebagai ideologi atau kondisi ideal yang dicita-citakan.

Bentuk keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ... diwujudkan setiap warga negara dalam bentuk kehidupan beragama, yaitu dengan meyakini dan memeluk agama yang memiliki nilai-nilai keyakinan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk menerapkannya, maka setiap warga negara diberi kebebasan memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut. Hal ini juga bermakna sebagai bagian dari peran dan kewajiban dari setiap warga

negara tersebut dalam menjaga dan mempertahankan karakter Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi bangsa.

Oleh karena itu, kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tidak dapat dimaknai lain selain dari kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum, bukan kebebasan untuk tidak beragama dan tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:46:58]

Selain itu ... selain itu bilamana tidak adanya kebebasan untuk tidak beragama atau tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dianggap sebagai suatu pembatasan hak asasi, maka pembatasan yang seperti itu sendiri selain diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan karakter bangsa, juga bukanlah bentuk pembatasan yang opresif atau sewenang-wenang, dan bukan pembatasan yang tidak proporsional. Hal ini karena penerapannya, hukum memberikan kemerdekaan bagi warga negara untuk memilih agama dan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadat menurut keyakinannya sepanjang tidak melanggar pembatasan, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pembatasan penerapan hak konstitusional pun menjadi nilai agama sebagai salah satu dasar pembatasan. Selengkapnya, Pasal 28C ayat (2) a quo menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam ... dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk mematuhi ... memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis." Hal ini berarti karakter dan corak hak asasi manusia yang kita anut tidaklah bersifat liberal dan juga tidak bersifat universal, sebab hak asasi yang berkarakter keindonesiaan harus sesuai dengan jiwa bangsa atau *volksgeist* yang religius dan bersifat partikular. Oleh karenanya, standar moral nilai agama menjadi salah satu ukuran untuk menilai apakah suatu hak asasi manusia versi luar kompatibel atau tidak untuk diterapkan di tataran domestik.

Meskipun Mahkamah meyakini bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur terpenting dalam menjaga dan mempertahankan karakter bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam praktiknya pun warga negara tetap diberi kebebasan

untuk beragama atau menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinannya masing-masing.

Dalam konteks ini, maka implementasi masing-masing individu dalam meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif adalah beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara merdeka. Hal mana merupakan pilihan yang jauh lebih tepat daripada tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembatasan kebebasan beragama dimana tidak ada ruang kebebasan bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pembatasan yang proporsional dan bukanlah pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas syarat Pasal 22 ... bersyarat Pasal 22 Undang-Undang 33 ... saya ulangi, Undang-Undang 39 Tahun 1999 adalah tidak beralasan berhukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap hal tersebut sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, konsep kebebasan beragama yang dianut oleh konstitusi dan diterapkan dalam hukum positif di Indonesia bukanlah kebebasan yang memberi ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama dan tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Norma itu ... untuk itu norma dalam undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan norma yang berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi dan mewujudkan karakter bangsa yang demikian itu.

Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pembatasan kebebasan bagi Warga Negara Indonesia, dimana setiap warga negara harus menyatakan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan oleh konstitusi.

Pembatasan yang demikian merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang. Setiap warga negara hanya diwajibkan menyebut agama dan kepercayaannya untuk kemudian dicatat dan dipupuhkan dalam data kependudukan tanpa adanya kewajiban hukum lain yang dibebankan oleh negara dalam kaitannya dengan agama atau kepercayaan yang dipilihnya selain kewajiban untuk menghormati pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, telah menegaskan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dicita-citakan dalam ideologi bangsa tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon mengenai anggapan inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Adminduk sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan harus dipahami secara utuh dan tidak parsial. Perkawinan menurut undang-undang diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami dan istri.

Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, perkawinan juga tidak terlepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar.

Dengan tidak adanya ruang bagi warga negara untuk memilih tidak menganut agama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka norma hukum positif yang hanya memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing bukanlah norma yang menimbulkan perlakuan diskriminatif.

Lebih lanjut, tanpa adanya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut atau ditentukan oleh warga negara yang akan melangsungkan pernikahan, maka tidak akan timbul sesuatu yang disebut perkawinan yang sah.

Padahal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, keyakinan ... lebih dari itu, yakni perkawinan yang sah. Perkawinan karena merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama atau berkepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat dikategorikan sebagai forum eksternum, dimana negara dapat campur tangan dengan menentukan tata cara dan syarat-syaratnya. Dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo, negara pun menyerahkan kepada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari syarat sahnya perkawinan. Sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan di atas, beragama dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah keniscayaan sebagai perwujudan karakter bangsa dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi warga negara untuk memilih tidak beragama atau tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pembatasan yang proporsional dan bukan bentuk diskriminasi terhadap warga negara.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai pilihan atas kebebasan bagi seluruh orang tua, atau peserta didik untuk mengikuti dan tidak mengikuti pendidikan agama', atau menyatakan Pasal 12, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *pendidikan agama* dan seterusnya.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 20/2003 merupakan norma yang mengatur mengenai hak peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sedangkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 pada pokoknya merupakan norma yang menguraikan mengenai unsur kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, maka perlu ditegaskan kembali bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang 20 Tahun 2003 juga mengatakan bahwa salah satu prinsip pendidikan nasional adalah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajukan bangsa.

Dengan demikian, pendidikan nasional dalam tingkat apa pun dapat dilepaskan dari nilai keagamaan untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pengajaran agama dalam dunia pendidikan telah berlangsung sejak lama dan merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga merupakan kewajiban dan bahkan keniscayaan apabila peserta didik, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional berhak dan wajib mendapat pendidikan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan agama dan sistem pendidikan nasional adalah salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan Para Pemohon bahwa pendidikan agama seharusnya dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan bagi seluruh orang tua dan/atau peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama atau dimaknai hanya dalam perspektif keagamaan tertentu saja, tetapi harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan, serta adat-istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada ketertiban penyelenggaraan pendidikan nasional.

Adapun Permohonan Para Pemohon ini, sesungguhnya didasarkan pada alasan yang sama dengan pengujian norma yang sebelumnya, yaitu atas keinginan Para Pemohon mengenai adanya hak bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, oleh karena agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu unsur penting karakter bangsa sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan untuk dikecualikan dari pendidikan agama juga tidak dapat

dibenarkan tanpa alasan yang kuat. Sementara itu, Permohonan Para Pemohon bahwa pendidikan agama harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan serta adat istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik merupakan uraian yang tidak tepat jika dimasukkan sebagai pemaknaan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1), sert ... ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003, dan seandainya pun beralasan quote non, uraian tersebut lebih tepat dirumuskan dalam domain peraturan pelaksanaan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 20 ... Pasal 22 Undang-Undang 39 Tahun 1999, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Adminduk, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang 20/2003 adalah tidak bertentangan dengan hak persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapatkan kemudahan perlakuan khusus, hak atas perlindungan diri dari diskriminasi, hak membentuk keluarga, serta hak untuk bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agama sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:04:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat perusaha ... Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 6 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, 162.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:05:32]

Putusan Nomor 162/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Happy Kusuma.
2. Thomas A. Harnomo Trisno.
3. Siswanto.
4. Johannes Pramban ... Paramban.
5. Je ... Jemmy Gunawan.

Selanjutnya, disebut Para Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberikan kuasa kepada Johannes Dipa Widjaja, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon I sampai Pemohon V, mendengar keterangan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, memeriksa bukti-bukti Pemohon I sampai dengan Pemohon V.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

3.3. Kedudukan Hukum.

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon I sampai dengan Pemohon V, penting bagi Mahkamah untuk menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa terhadap Permohonan a quo, Majelis Hakim Panel telah ... Mahkamah, ya, diganti, Mahkamah. Bahwa terhadap Permohonan a quo, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk dapat memperkuat uraian yang berkenaan dengan Kedudukan Hukum terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami, setidaknya-potensial dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan penjelasan Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam menerangkan

Kedudukan Hukumnya pada paragraf 3.7 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan sekaligus pembeli unit apartemen yang mengalami kerugian materiil akibat belum diterimanya AJB atas pembelian unit apartemen tersebut.

Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualis ... kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V, tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitan dengan ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 1999. Disamping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat atau *causal verband* antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan *cau ...* kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang ingin mengubah ketentuan terkait dengan periodisasi masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN sebagaimana termuat dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Terlebih lagi, kerugian sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V hanya didasarkan pada kekhawatiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V jika pengaduannya kelak tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun. Apa lagi Pemohon I sampai dengan Pemohon V menganggap bahwa jika terjadi pergantian kepemimpinan dalam BPKN karena periodisasi masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota hanya 3 tahun akan mengakibatkan pengaduan Pemohon I sampai dengan Pemohon V harus diproses, dipelajari lagi dari awal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas aduan-aduan yang berasal dari masyarakat atau subjek hukum yang memerlukan adanya perlindungan konsumen melalui BPKN, sebagaimana yang diuraikan Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam bagian *Duduk Perkara*.

Lebih lanjut, terhadap kekhawatiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V tersebut sesungguhnya masih relevan untuk diadukan ke BPKN, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon V pun tidak atau belum melakukan langkah konkret untuk mengajukan pengaduan terhadap kerugian yang dialami kepada BPKN, sehingga anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V masih terlalu jauh, sehingga masih bersifat spekulatif karena belum tentu terjadi.

Bahkan sekiranya Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah mengajukan pengaduan ke BPKN, hal ini belum cukup juga menggambarkan adanya keterpenuhan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Sebab jikapun sudah mengajukan pengaduan jika ... tidak serta-merta adanya pergantian ketua, wakil ketua BPKN karena

berakhirnya periodisasi masa jabatan akan menghentikan proses pemerintahan pengaduan. Terlebih, jika dikaitkan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai refleksi hubungan sebab-akibat yang harus tampak dalam kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V, sebagaimana dimaksud dalam 5 syarat kerugian hak konstitusional pada paragraf 3.6 di atas, belum pula dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hubungan kausalitas pemberlakuan norma a quo dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:11:25]

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasa ... Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara Nomor 92.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:15]

Putusan 92/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Sulwan, S.I.P., sebagai Pemohon I dan seterusnya sampai dengan Pemohon XIV yang seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2024 memberikan kuasa pada Andre Darmawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar Keterangan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum dan Kedudukan Pemohon.

3.1 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Para Pemohon mengadili kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2004 ... 2024, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dalam provisi.

3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan provisi Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan mengemukakan dalilnya yang seterusnya dianggap telah diucapkan.

Para Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa'.

3.9 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.11 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap penarikan keterangan presiden tersebut, menurut Mahkamah Pasal 54 Undang-Undang MK yang menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan. Permintaan keterangan dimaksud adalah dalam rangka mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai pembentukan suatu norma yang sedang diajukan pengujiannya kepada Mahkamah.

Hal ini tidak lain karena presiden dan DPR adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi dan pembentuk ... untuk membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bilamana Mahkamah memerlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang MK menjadi kewajiban bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK untuk memenuhi dan memberikan penjelasan atau keterangan mengenai suatu norma yang sedang diuji di Mahkamah, baik terkait proses, latar belakang, maupun substansi undang-undang dimaksud, termasuk risalah rapat.

Pemberian penjelasan atau keterangan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pembentuk undang-undang kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu norma dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, pencabutan keterangan presiden yang disampaikan oleh kuasa presiden dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah tetap akan mempertimbangkan keterangan presiden dimaksud.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga tidak dilantiknya kepala desa yang telah terpilih?

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Para Pemohon di atas, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu ihwal periodisasi jabatan kepala desa dan seterusnya dianggap, telah diucapkan.

Pada perkembangan selanjutnya, pembentuk Undang-Undang Nomor 6 mengubah Undang-Undang 6/2014 menjadi Undang-Undang 3/2024 yang mengatur masa jabatan kepala desa adalah selama 8 tahun dan dapat menjabat ... menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut dan tidak secara berturut-turut pas ... (vide Pasal 39 Undang-Undang 3/2024).

Bahwa berkaitan dengan perkembangan pemilihan kepala desa di Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan, sejak Undang-Undang 5 Tahun 1979 sampai dengan Undang-Undang 6/2014, pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kaitan ini warga desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat langsung menyalurkan hak politik, hak memilih dan dipilih. Pemilihan kepala desa yang juga merupakan wujud dari adanya otonomi desa, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal, termasuk dalam urusan pemerintahan dengan syarat wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan permintaan yang ada di atasnya.

Menimbang bahwa terkait dengan pemilihan kepala desa yang telah terpilih dan tidak dilantik di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana didalilkan Para Pemohon tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Para Pemohon. Penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis pemilihan kepala desa dimaksud sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 10 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian kronotis ... kronologis tersebut di atas tanpa makap ... tanpa bermaksud menilai surat ataupun ... saya ulangi, berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, tanpa bermaksud menilai surat ataupun peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Bupati Konawe Selatan, menurut Mahkamah pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 telah sesuai berdasarkan pada Undang-Undang 6/2014 yang merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan. Lebih khusus pemilihan kepala desa merupakan manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin desa dan memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian bertujuan untuk menghindari dominisasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok, tetapi dikelola secara kolektif demi kepentingan masyarakat luas in casu masyarakat desa.

Bahwa pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan ketentuan Undang-Undang 6/2014. Pada saat pemilihan tersebut ketentuan yang terkait dengan pemilihan kepala desa didasarkan pada Undang-Undang 6/2014 yang masih berlaku karena belum mengalami

perubahan. Bahkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud dilaksanakan sesuai dengan arahan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100 dan seterusnya bertanggal 14 Januari 2023, yakni sesuai dengan diktum angka 4 huruf a surat Kementerian Dalam Negeri dimaksud, yaitu dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2024. Terhadap hasil dari pemilihan kepala desa tersebut, yakni calon kepala desa terpilih dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 6/2014 yang menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa Pasal 118 huruf e ketentuan peralihan Undang-Undang 3/2024 tidak dapat diberlakukan terhadap para calon kepala desa yang sudah terpilih berdasarkan Undang-Undang 6/2014. Karena calon kepala desa sudah terpilih melalui proses pemilihan yang didasarkan pada Undang-Undang 6/2014 dan telah sejalan pula dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100 dan seterusnya bertanggal 14 Januari 2023 dan Surat Bupati Konawe Selatan Nomor 141416 dan seterusnya tanggal 30 Mei 2023.

Dalam konteks ini, sekalipun terdapat ketentuan peralihan Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024, namun hal tersebut tidak boleh merugikan calon kepala desa yang telah terpilih. Oleh karena itu, calon kepala desa terpilih dimaksud haruslah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pokok ... pada pokoknya ditentukan oleh lampiran 2 angka 127 Undang-Undang 12 Tahun 2011, in casu calon kepala desa yang terpilih dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang 6/2014.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi bupati, atau wali kota, atau pejabat yang ditunjuk untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pelantikan calon kepala desa terpilih dimaksud.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak oleh berlakunya norma Pasal 118 huruf b Undang-Undang 3/2024, ketentuan norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang 6/2014', sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan a quo.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusional norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan untuk hukum untuk sebagian.

Menimbang. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi calon kepala desa yang terpilih ketika masih berlakunya Undang-Undang 6/2014 sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D di ayat (1) UUD NRI 1945 dan yang juga didalilkan oleh Para Pemohon. Namun oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sehingga dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3.16 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

4.1 sampai dengan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:19:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan

pada hari Senin, tanggal 16 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Nomor 107.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:00]

Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Asosiasi Desa Bersatu dan seterusnya sebagai Pemohon I, Muhadi dan seterusnya sebagai Pemohon II, Arief Fadillah dan seterusnya sebagai Pemohon III, Wardin Wahid dan seterusnya sebagai Pemohon IV. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2024 memberi kuasa kepada Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., CLI., dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar Keterangan Para Pemohon, membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, membaca Kesimpulan Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya telah diucapkan ... dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili perkara Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengajuan Permohonan a quo.

Dalam Provisi dan seterusnya, Permohonan Provisi Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. 3.8, 3.9, 3.10 dianggap telah diucapkan.

3.11. Menimbang bahwa presiden melalui kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis, 24

Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dengan kuasa presiden memutuskan melepaskan atau tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dalam perkara a quo dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan substansi alasan yang tidak dapat disampaikan dalam persidangan karena merupakan keputusan para pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memberikan putusannya yang seadil-adilnya tanpa pertimbangan dari presiden (vide Risalah dan seterusnya dianggap diucapkan).

Terhadap sikap presiden yang melepaskan haknya untuk menyampaikan keterangan dalam Permohonan a quo, menurut Mahkamah dalam Pasal 54 Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau presiden. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah sebagai badan peradilan konstitusional kepada para pencari keadilan, serta untuk kepentingan publik, termasuk kepentingan pemerintah, DPR, dan juga Mahkamah Konstitusi. Mengingat perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukanlah ranah sengketa privat, melainkan sengketa publik yang menyangkut kepentingan umum, maka menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang diminta untuk memberikan keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini pemerintah atau presiden maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk menjelaskan perihal suatu norma dalam produk undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pembentuk undang-undang seharusnya menguraikan fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian, termasuk menyampaikan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh para pemberi keterangan atau hal-hal lain yang diminta oleh Mahkamah, bahkan dapat menyertakan alat-alat bukti yang mendukung keterangan dimaksud.

Berkenaan dengan pelepasan hak dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf 3.11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan Mahkamah untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 in casu norma yang dimohonkan pengujian agar menjadi jelas dan terang.

3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

Menimbang. Bahwa apabila dikaitkan dengan Permohonan a quo meskipun Permohonan Para Pemohon kehilangan objek, namun secara faktual masih menyisakan masalah konkret berkait ... berkenaan dengan pengisian kepala desa. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir. Hal tersebut penting dilakukan demi kondusivitas masyarakat desa, serta kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan desa.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 telah kehilangan objek.

Menimbang ... menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam Permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:28:58]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Nomor 66.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:29:50]

Putusan Nomor 66/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. Pranoto, M.M., dan Dwi ... Drs. Dwi Agung dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Memberi kuasa kepada Heru ... Dr. Heru Sugiono, S.H., M.H., dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang. Dengan demikian terlepas dari terbukti ... Kedudukan Hukum. Pemohon ... Pemohon memiliki Kedudukan Hukum. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian menurut Mahkamah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa para ... Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma pasal 8 ... 16 ... saya ulangi, mendalilkan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan, Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa angka 1 sampai dengan angka 6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon-memohon ... memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *kemerdekaan Republik Indonesia* dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hari proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945', sehingga norma Pasal 16 huruf a Undang-Undang 9/2010 selengkapnya berbunyi, upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi, a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Norma Pasal 18

Undang-Undang 9/2010 selengkapnya berbunyi, tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata upacara bendera dalam rangka peringatan hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e dan norma Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 selengkapnya berbunyi, tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sekurang-kurangnya meliputi dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa masalah konstunal ... konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana termaktub dalam Petitum Permohonan a quo?

Menimbang. Bahwa Para Pemohon mendalilkan frasa *kemerdekaan Republik Indonesia* dalam pas ... norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kemerdekaan bangsa Indonesia', karena keberadaan frasa *kemerdekaan Republik Indonesia* dalam norma pasal a quo telah mengingkari hak konstusionalitas ... hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1000 ... Tahun 1945.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut oleh karena isu pokok yang dipersoalkan oleh Para Pemohon berkenaan dengan ketiga norma yang diujikan tersebut memiliki persamaan, yaitu frasa *kemerdekaan Republik Indonesia*, maka Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas ketiga norma tersebut secara bersamaan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas ketiga norma pasal tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan redaksional penyebutan redaksi proklamasi kemerdekaan apakah ... apakah menggunakan nomenklatur Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia? Kedua redaksi kalimat ini berbeda dan tidak harmonis antara Undang-Undang 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundangan oleh pembentuk undang-undang in casu DPR dan presiden yang dilakukan secara komprehensif atas adanya dua perbedaan redaksi dimaksud, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman sejarah dalam menamaan peristiwa dan momen bersejarah bangsa, khususnya

proklamasi. Dalam hal ini menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang perlu meneme ... menemukan kembali apakah masih terdapat undang-undang yang memuat perbedaan nomenklatur yang sama atau tidak. Hal ini tentu memerlukan sebuah kajian dan penelusuran lanjutan yang perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan makna dalam memahami sejarah bangsa.

Selanjutnya, dari perspektif filosofis dan sosiologis yang ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *kemerdekaan Republik Indonesia* dalam Pasal 16A, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 dimaknai 'kemerdekaan bangsa Indonesia', menurut Mahkamah frasa *bangsa Indonesia* dengan frasa *Republik Indonesia* memiliki makna atau esensi yang belum tentu bisa dipersamakan. Pengertian frasa *Republik Indonesia* memiliki makna sebagai negara yang telah merdeka, menunjukkan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Ketentuan norma Pasal 16 huruf a, dan Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 yang menggunakan frasa *Republik Indonesia* bukan *bangsa Indonesia* merupakan ... menurut Mahkamah telah mengacu pada landasan konstitusional, yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Selain itu, penggunaan frasa *Republik Indonesia* dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 10 tahun ... Undang-Undang 9 Tahun 2010 telah memenuhi kaidah pembentukan undang-undang, dimana dalam pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penggunaan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi nomenklatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan istilah tersebut telah mencerminkan negara Indonesia yang telah merdeka. Dengan demikian, penggunaan kata *republik* dalam nomenklatur rip ... resmi Indonesia merupakan penegasan identitas negara Indonesia sebagai negara republik.

Bahwa menggantikan frasa *kemerdekaan Republik Indonesia* dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana hal demikian berkaitan erat dengan perubahan norma dalam ketentuan a quo. Menurut Mahkamah, hal tersebut sama halnya Mahkamah memasuki wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Selain itu, terhadap ketentuan norma pasal-pasal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan, antara lain melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap isu konstitusionalitas berkenaan dengan perubahan frasa *kemerdekaan*

Republik Indonesia dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia pada dasarnya merupakan wilayah atau ranah pembentuk undang-undang, sehingga berpulang kepada DPR dan presiden untuk menentukan nomenklatur mana yang dianggap sesuai dengan nilai kesejarahan suatu bangsa, terutama ditinjau dari aspek historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Senyampang dengan itu, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi penyebutan nomenklatur kemerdekaan bangsa Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, agar terdapat konsistensi, koherensi, dan berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi atau *the supreme law of the land*.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan frasa *kemerdekaan Indonesia* dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 tidak mengingkari hak konstitusional Para Pemohon dalam mendapatkan dan mengembangkan pendidikan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat ... Pasal 28C, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ... saya ulangi, dalam mendapatkan dan mengembangkan pendidikan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang 9/2010 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam Permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:43:03]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 13 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 49.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:48]

Putusan Nomor 49/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Shafa Syahrani sebagai Pemohon I dan seterusnya sampai dengan Pemohon II dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 7 Maret 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Alfarizy, S.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan ... telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar Keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, mendengar dan membaca Keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Presiden, mendengar dan membaca keterangan tertulis saksi dan ahli Para Pihak, mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Persatuan Ahli Gizi Indonesia, mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Kolegium Gizi, membaca Kesimpulan Para Pihak.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemoh ... Pemohon dalam Permohonan Pengujian pasal a quo.

Pokok ... 3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2003, Para Pemohon mengungkapkan argumentasi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.12. Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian dalil yang dikemukakan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.13, 3.14, 3.15, 3.16. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan adanya penambahan syarat pendidikan profesi bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang diberlakukan secara tiba-tiba tanpa adanya ketentuan peralihan untuk menjembatani pihak yang terdampak dengan berlakunya Undang-Undang 17/2003. Oleh karena itu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ujian kompetensi dan ujian profesi memang diperlukan guna sebagai bukti, pengakuan, dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk suatu pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Oleh karena itu, bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang telah lulus diwajibkan untuk mengikuti ujian kompetensi dan profesi sebelum berpraktik atau mendapatkan STR. Dalam ketentuan norma Pasal 21 Undang-Undang 36/2014 diatur untuk mendapatkan STR sebelumnya diwajibkan mengikuti ujian kompetensi dan profesi tanpa terlebih dahulu menambah masa pendidikan khusus profesi. Sementara itu, pada norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2003 terhadap mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana diwajibkan mengikuti pendidikan profesi sebelum mendapatkan STR.

Dengan demikian, terdapat permasalahan yang dialami oleh para mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang menjadi mahasiswa berdasarkan Undang-Undang 36/2014 yang semula tidak dibebankan persyaratan untuk mengikuti pendidikan profesi sebagai syarat baru tersebut di tengah menjalani masa belajar atau studi, terlebih bagi mahasiswa yang telah lulus dan akan melakukan ujian kompetensi untuk mengurus STR. Berkaitan dengan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah pemberlakuan ketentuan baru tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terdampak. Artinya terhadap pihak yang terdampak dengan adanya perubahan undang-undang terlanggar haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam konteks a quo, mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang pada saat masuk kuliah telah mempertimbangkan biaya dan masa belajar dengan tanpa adanya pendidikan tambahan berupa pendidikan profesi dan dapat langsung mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan STR, serta langsung dapat praktik tentunya dirugikan dengan berlakunya ketentuan baru berdasarkan norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 sebab tambahan pendidikan profesi demikian di samping menambah masa belajar juga akan menambah beban biaya bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang

bersangkutan dan sekaligus menambah masa waktu untuk memasuki dunia kerja sebagai ahli sesuai dengan profesinya.

Lebih lanjut, berkenaan dengan manfaat dari ujian kompetensi yang di dalamnya juga terdapat ujian profesi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 harus diberlakukan terhadap mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang 17/2023. Namun demikian, bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang 36/2014 pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi melalui ujian kompetensi, serta mendapatkan STR dan Surat Ijin Praktik atau SIP, maka tetap diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan yang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah.

Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah juga mencermati dengan saksama Bab XXII Ketentuan Penutup dalam Pasal 453 Undang-Undang 17/2023 yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang 17/2023 mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari ... pelaksanaan dari berbagai undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang 17/2023, dimana salah satunya adalah Undang-Undang 36/2014 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah dengan tidak diaturnya hal tersebut dengan batas waktu yang bagi mahasiswa yang masih dapat mengikuti ujian kompetensi tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan profesi untuk melakukan praktik profesi, khususnya untuk mahasiswa program sarjana di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023, pada akhirnya bukan hanya telah menimbulkan kekosongan hukum, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi para mahasiswa yang telah memilih program pendidikan sarjana di bidang kesehatan yang sejak awal pada saat mendaftar sebagai mahasiswa telah beranggapan akan dapat secara langsung berpraktik untuk menjadi tenaga kesehatan. Di samping itu, menurut Mahkamah terkait dengan tidak diaturnya hal tersebut dalam ketentuan peralihan atau transitional provision dan seterusnya dianggap diucapkan, yang sebenarnya jika dirumuskan dapat menghindari terjadinya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat berlakunya pasal a quo. Hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh Para Pemohon adalah benar adanya. Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap hal

tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang 17/2023. Sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang 36/2014 pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi, serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan'. Sebagaimana selengkapnya yang termuat dalam amar putusan a quo, namun oleh karena Permohonan Para Pemohon ... Para Pemohon agar norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana pemaknaannya yang dilakukan oleh Mahkamah. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 212 ayat (2) UU 17 telah ternyata tidak menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi peningkatan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan seterusnya, Undang-Undang NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah sebagaimana yang tidak dimohonkan dalam Petitum Permohonan, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum sebagian.

3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [02:52:44]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah

berlakunya Undang-Undang 17 Tahun 2000 ... Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi, serta mendapatkan STR dan SIP, diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 bulan Desember tahun 2024 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Terakhir untuk sesi ini Nomor 50.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:49]

Putusan Nomor 50/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Iwan Hari Rusawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca dan seterusnya ... membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum, Pemohon memiliki ... memiliki kedudukan hukum.

Paragraf 3.6 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Provinsi. Permohonan Provinsi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan, berdasarkan uraian-uraian dalil di atas, Para Pemohon kepada Mahkamah yang memohon pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Paragraf 3.9 sampai 3.11 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.12 dianggap telah diucapkan.

3.13. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam paragraf 3.8 di atas, menurut Mahkamah permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalnya adalah apakah kualifikasi pendidikan profesi bagi tenaga medis dan pendidikan tinggi bagi tenaga kesehatan dalam Undang-Undang 17/2023 dengan tidak memberikan pilihan pendidikan lain bagi seseorang yang mengabdikan diri di bidang Kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan invasif terkait kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 terhadap persoalan konstitusionalitas norma tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Subparagraf 3.13.1 dan 3.13.2 dianggap telah diucapkan.

3.14 dianggap telah diucapkan.

Adapun berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia tindakan sirkumsisi masuk dalam tingkat keterampilan 4A yang harus dikuasai oleh lulusan pendidikan profesi dokter. Tindakan sirkumsisi khitan atau sunat merupakan tindakan pembuangan dari sebagian atau seluruh kulit penis, yang mana penis merupakan alat vital yang sensitif sehingga memerlukan jaminan keamanan, dan keselamatan pada saat pelaksanaannya, dan meminimalisir terjadinya risiko pendarahan risiko alat vital terpotong atau risiko terjadinya infeksi pascatindakan invasif. Tindakan sirkumsisi merupakan tindakan pembedahan yang memiliki risiko, sehingga sebaiknya dilakukan dengan menggunakan standar profesi medis yang meliputi aspek kelengkapan alat dan bahan sterilisasi dan dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis yang memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik sebagaimana kompetensi yang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia demi menjaga standar dan kualitas layanan kesehatan di masyarakat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pada Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, pengetahuan dan keterampilan sebagai ahli sunat dalam melakukan tindakan invasif terkait kesehatan yang diperoleh secara alami maupun turun-turun tidak tepat jika disamakan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan profesional, etika, moral, hukum, dan budaya yang dimiliki oleh tenaga medis yang harus diperoleh melalui pendidikan formal profesi dokter, terlebih ilmu pengetahuan, serta keterampilan untuk melakukan tindakan invasif sebagaimana yang dilakukan oleh ahli khitan atau sunat dalam pekerjaannya hanya

memenuhi salah satu unsur, yaitu kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga medis.

Oleh karena itu, mengkategorikan pelaku invasif terkait kesehatan, yaitu ahli khitan atau sunat ke dalam kategori tenaga medis dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 17/2023 dengan hanya mendasarkan pada adanya persamaan tindakan berupa invasif terkait kesehatan yang dilakukan oleh ... dilakukan sejak sebelum adanya pendidikan kedokteran, kemudian menyamakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga medis dalam melakukan invasive, khususnya tindakan sirkumsisi adalah tindakan yang tidak tepat dan dapat membahayakan pasien.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.14 dan 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya ... mohon maaf ... bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 17/2023, menurut Mahkamah, norma yang dipersoalkan Pemohon merupakan ketentuan dalam Undang-Undang 17/2023 yang berkaitan dengan batasan pengertian atau definisi suatu kata maupun hal-hal yang bersifat umum. Norma terdapat dalam bagian ketentuan umum akan mendasari norma-norma berikutnya, sehingga perumusan serta pemaknaan terhadap norma dalam ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal tersebut tidak terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu undang-undang yang haruslah bersifat umum.

Dengan demikian, jika norma dalam ketentuan umum tersebut akan mengalami perubahan harus dipertimbangkan konsekuensi hukumnya dengan pasal-pasal berikutnya memiliki keterkaitan, sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal terkait dengan norma dalam ketentuan umum tersebut, yaitu justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum. Lebih lanjut, oleh Mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, dan seterusnya telah ... dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah keselamatan pasien yang menggunakan jasa ahli khitan tersebut, bukan menghilangkan atau melarang pekerjaan ahli khitan atau sunat.

Oleh karena itu, Mahkamah melalui putusan a quo menegaskan agar pemerintah in casu Kementerian Kesehatan dapat merumuskan kebijakan melalui suatu perencanaan untuk memberdayakan ahli khitan agar memiliki kompetensi yang standar dengan memperhatikan prinsip keselamatan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan pelatihan khusus ... khusus sebelum diberikan izin praktik dengan melakukan pengawasan secara berkala. Pembinaan terhadap ahli khitan

dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan formal vokasi bagi ahli khitan di berbagai perguruan tinggi, rumah sakit ... di beberapa perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga lain yang bertujuan memberikan dasar ilmu kedokteran secara singkat dan praktis, khususnya terkait dengan tindakan invasif dan sirkumsisi, serta keterampilan lainnya, sepanjang tidak membebankan biaya terhadap ahli khitan atau sunat yang dilanjutkan dengan ujian kompetensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat registrasi, serta perizinan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai ahli khitan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan pengawasan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengontrol tindakan invasif dan sirkumsisi yang dilakukan oleh ahli khitan tetap sesuai dengan standar kompetensi ahli khitan dan bagi ahli khitan yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi. Di samping itu, pilihan lain adalah dengan sistem pendidikan vokasi tenaga kesehatan tradisional yang dapat diaju ... dijadikan rujukan. Karena untuk dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan formal, diperlukan persyaratan pendidikan formal dan syarat administratif terkait dengan registrasi oleh kolegium kesehatan tradisional dan diberikan surat tanda registrasi tenaga kesehatan tradisional (vide Risalah dan seterusnya dianggap diucapkan).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, ketentuan norma Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 210 Undang-Undang 17/2023 telah ternyata memberi ... telah ternyata memberikan jaminan kebebasan bagi orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, dan tidak menyebabkan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:02:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi. Menolak Provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 16 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, perwakilan dari Pemerintah, dan DPR, serta Pihak Terkait jika masih ada, Pengucapan Putusan untuk perkara-perkara yang disebut tadi. Untuk salinan putusan, sebagaimana disampaikan pada awal persidangan, akan disampaikan kepada Para Pihak setelah sidang ini selesai melalui email masing-masing atau sekurang-kurangnya atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

Jakarta, 3 Januari 2025
Plt. Panitera,
Muhidin

